

Etika dan Profesionalisme Wartawan Serambi Indonesia dan Rakyat Aceh Dalam Peliputan Pelanggaran Syariat Islam di Provinsi Aceh

Darmadi

Dosen Universitas Malikussaleh, Aceh

Abstract: *This article explains about the ethics and professionalism of journalists at Serambi Indonesia daily and Rakyat Aceh (People of Aceh) in conducting a coverage of violations of Islamic Sharia in Aceh. The ethics of journalists of both media can be seen through the implementation of the code of journalistic ethics maximally in the coverage of violations of Islamic Shari'ah that implies the principle of presumption of innocence, put forward the accuracy of news, to make every news can be balanced so that the news of violation of Islamic Shari'a can be objective, safeguarding the privacy rights of perpetrators and victims and applying Islamic communication ethics and the principle of da'wah journalism.*

Kata Kunci: *jurnalistik; Serambi Indonesia, Rakyat Aceh, Syariat Islam*

Pendahuluan

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh yang dilaksanakan sejak Tahun 2004 telah memberikan banyak perubahan dalam berbagai aspek masyarakat. Perubahan tersebut terjadi setelah masyarakat dapat mengetahui dan memahami pesan-pesan yang ingin disampaikan melalui pelaksanaan Syariat Islam itu. Sebagai sebuah produk, maka Qanun-Qanun yang mengatur tentang pelaksanaan Syariat Islam itu perlu disampaikan kepada masyarakat. Untuk melaksanakan maksud ini, maka pihak terkait dalam hal ini Dinas Syariat Islam di Aceh tentu membutuhkan saluran informasi agar konsep pelaksanaan Syariat Islam tersebut dapat sampai dan dipahami di tengah-tengah masyarakat. Ada banyak cara yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam untuk mensosialisasikan hal ini, diantaranya Sosialisasi melalui forum forum ilmiah melalui seminar, workshop, spanduk, dan media massa.

Kehadiran media massa dalam mensosialisasikan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh telah memberikan kontribusi yang positif dalam penyampaian informasi. Dengan peran dan fungsi utama untuk menyampaikan informasi kepada pembaca, media massa telah berperan aktif guna menyampaikan pesan-pesan yang berkenaan dengan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Dengan kontribusi seperti ini, maka gaung pelaksanaan Syariat Islam dapat dengan begitu cepat sampai di tengah-tengah masyarakat. Dalam tahap awal media massa terlibat dalam sosialisasi Qanun Qanun yang menjadi salah satu payung utama pelaksanaan Syariat Islam.

Peran tersebut tidak berhenti sampai disini karena media juga memiliki fungsi yang lain yaitu fungsi kontrol sosial masyarakat. Dalam melaksanakan misi ini, media memiliki peran yang lebih strategis. Sebagai sebuah wadah yang mengelola dan menyampaikan berbagai informasi kepada publik, media massa lebih berperan karena media terjun langsung ke masyarakat untuk mencari informasi yang berkenaan dengan pelaksanaan Syariat Islam. Dalam menjalankan fungsi kontrol sosial ini, maka media banyak menemukan dan mempublikasikan berita-berita yang berkenaan dengan pelaksanaan Syariat Islam.

Berbeda dengan fungsi menyampaikan informasi dan sosialisasi, maka media dalam menggali dan menemukan informasi tentang aplikasi pelaksanaan Syariat Islam jauh lebih

dominan. Media tidak hanya menerima informasi dari pihak terkait, namun media bisa memperoleh informasi yang berimbang tentang berbagai perkembangan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.

Hal ini dapat dilihat dari berita-berita yang ditampilkan oleh media cetak terutama Serambi Indonesia dan Rakyat Aceh yang memberitakan informasi-informasi tentang pelaksanaan Syariat Islam. Berita-berita tersebut meliputi kegiatan sosialisasi pelaksanaan syariat Islam baik melalui kegiatan seminar, workshop, dan sebagainya. Dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut surat kabar Serambi Indonesia dan Rakyat Aceh mengambil peran yang begitu penting.

Munculnya sejumlah berita yang berkenaan dengan pelanggaran syariat Islam yang dimuat oleh kedua media tersebut merupakan bentuk dari peran media dalam menyampaikan informasi. Selain itu, sosialisasi syariat Islam yang dilaksanakan Pemerintah Aceh melalui Dinas Syariat Islam juga menjadi salah satu objek pemberitaan yang dilakukan oleh media. Ini membuktikan bahwa media memerankan peran yang strategis dalam menyukseskan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.

Untuk dapat menjalankan fungsinya secara maksimal, maka media perlu memperhatikan etika dan profesionalismenya. Dua hal ini sangat dibutuhkan oleh media agar informasi yang berkenaan dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh itu dapat ditulis dengan seimbang. Selama ini jika kita lihat, berita-berita yang ditulis oleh kedua media tersebut telah berusaha untuk mengedepankan etika dan profesionalisme. Mereka telah mencari dan melakukan peliputan tentang kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pelanggaran Syariat Islam yang terjadi di berbagai tempat. Namun demikian, masih juga kita temukan adanya berita yang dimuat di harian Serambi Indonesia dan harian Rakyat Aceh yang belum menjunjung etika dan profesionalisme wartawan. Sebagai contoh, masih ditulisnya nama lengkap para pelaku pelanggaran syariat Islam yang ditangkap dan pemuatan foto para pelaku pelanggaran syariat Islam, termasuk foto disaat mereka dihukum cambuk di hadapan banyak orang.

Komunikasi Massa

1. Definisi Komunikasi Massa

Pada dasarnya komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa baik media cetak maupun media elektronik.² Wilson dalam Alo Liliweri menjelaskan bahwa komunikasi massa adalah suatu rangkaian aktivitas atau proses yang dimotori oleh komunikator yang secara profesional menggunakan teknologi pembagi untuk menyebarkan pesan-pesan melintasi jarak/ruang untuk mempengaruhi audien yang luas.³ Komunikasi massa dapat dikatakan sebagai sebuah cara berkomunikasi atau penyampaian informasi yang dilakukan melalui media massa. Komunikasi massa adalah jenis komunikasi yang memiliki komunikannya adalah orang banyak atau masyarakat luas yang disampaikan melalui saluran media massa. Secara umum para ahli komunikasi memberikan batasan media massa, yakni media massa sebagai sarana penghubung dengan masyarakat seperti: surat kabar, majalah, radio, televisi, film dan lain-lain. Hafied Cangara dalam buku Pengantar Ilmu Komunikasi menjelaskan, media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dan sumber kepada khalayak (penerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, dan televisi.⁴

Sementara Warner J Severin dan James W. Tankard, Jr mendefinisikan komunikasi massa adalah sebagian keterampilan, sebagian seni, dan sebagian ilmu. Ia adalah keterampilan dalam

pengertian bahwa ia meliputi teknik-teknik fundamental tertentu yang dapat dipelajari seperti memfokuskan kamera televisi, mengoperasikan tape recorder, atau mencatat ketika mewawancarai. Ia adalah seni dalam pengertian bahwa ia meliputi tantangan-tantangan kreatif seperti menulis script untuk program televisi, mengembangkan tata letak yang estetis untuk iklan majalah, atau menampilkan teras berita yang memikat bagi sebuah berita. Ia adalah ilmu dalam pengertian bahwa ia meliputi prinsip-prinsip tertentu tentang bagaimana berlangsungnya komunikasi yang dapat dikukuhkan dan dipergunakan untuk membuat berbagai hal menjadi lebih baik.⁵

Media massa merupakan sarana untuk memiliki dan menjual informasi atau berita kepada konsumen yang dalam hal ini dapat berupa pembaca, pendengar, maupun pemirsa. Media massa sebagai sarana penghubung dengan masyarakat seperti surat kabar, majalah, buku, radio dan televisi. Anwar Arifin dalam buku *Ilmu Komunikasi Sekarang, dan Tantangan Masa Depan* memberi beberapa gambaran tentang perubahan dalam proses komunikasi. Hal pertama menurut Anwar Arifin adalah, pengumpulan informasi, pengelolaan informasi, penyimpanan informasi, penyebaran informasi, dan pengembalian informasi (umpan balik). Setiap perubahan pada kelima komponen ini pada manusia selalu mempengaruhi cara masyarakat berfungsi.⁶

Ketersediaan informasi tidak akan berarti tanpa ada media yang bisa menyampaikan berita tersebut pada khalayak. Oleh karena itu, media massa dengan sifatnya bisa menjangkau semua lapisan masyarakat merupakan hal utama yang bisa menjadi pijakan untuk penyampaian informasi pada masyarakat secara umum.

2. Sifat Media Massa

Sifat media massa adalah berita yang disampaikan bersifat serempak. Serempak berarti khalayak bias menikmati media massa secara bersamaan.⁷ Sifat lainnya juga cepat. Cepat dalam pengertian ini adalah, setiap peristiwa yang didapat langsung disampaikan ke publik setelah melalui tahapan dalam pembuatan berita. Bagi media massa online berita yang disampaikan ke masyarakat harus secepat mungkin. Kompetitif media saat ini membuat sejumlah pengelola media terutama online menyajikan berita secepat mungkin pada pembaca. Sebab, kalau informasi yang disampaikan terlambat beberapa jam saja, maka informasi itu akan basi.

Demikian juga halnya dengan media cetak. Kejadian hari ini akan disampaikan ke pembaca esok harinya setelah melalui tahapan verifikasi. Kelengkapan berita merupakan suatu karakter media cetak dan saat ini masih digemari oleh masyarakat.

3. Efek Media Massa

Efek komunikasi melalui media massa pada komunikan bergantung pada tujuan komunikasi yang dilakukan oleh komunikator. Apakah tujuannya agar tahu saja, berubah sikap dan pandangannya, atau komunikan berubah tingkah lakunya. Menurut Onong Uchajana Effendy, dampak yang timbul pada komunikan yang menyebabkan dia menjadi tahu atau meningkatkan intelektualitasnya. Di sini, peran yang disampaikan komunikator ditujukan kepada pikiran si komunikan. Tujuan komunikator hanyalah berkisar pada upaya mengubah pikiran dari komunikan. Efek komunikasi massa dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu efek primer dan efek sekunder. Efek primer meliputi terpaan perhatian dan pemahaman, sementara efek sekunder meliputi perubahan tingkat kognitif yaitu perubahan pengetahuan dan sikap serta perubahan perilaku.⁸

4. Peran dan Fungsi Media Massa

Media massa memiliki peran yang besar terhadap perubahan sosial masyarakat. Menurut Morissan, peran media massa yang besar tersebut menyebabkan media massa telah menjadi perhatian penting masyarakat bahkan sejak kemunculannya pertama sekali. Media massa telah menjadi objek perhatian dan objek peraturan (regulasi).⁹

Denis McQuail dalam buku *Mass Communication Theory* menjelaskan 6 (enam) kemungkinan yang berhubungan dengan peran media yaitu:¹⁰

1. Sebagai jendela (a window on events and experiences), yang membukakan cakrawala kita mengenai berbagai hal di luar diri kita tanpa campur tangan dari pihak lain. Dengan kata lain, dalam hal ini realitas disampaikan apa adanya kepada publik/masyarakat.

2. Sebagai cermin (a mirror of events in society and the world implying a faithful reflection), dari berbagai kejadian disekitar kita. Isi media pada dasarnya adalah pantulan dari berbagai peristiwa itu sendiri. Dalam hal ini realitas media dipandang sebangun dengan realitas sebenarnya.

3. Sebagai filter atau penjaga gawang (a filter or gatekeeper), yang berfungsi menyeleksi realitas apa yang akan menjadi pusat perhatian publik mengenai berbagai masalah atau berbagai aspek dalam sebuah masalah. Di sini realitas media dipandang tidak utuh lagi.

4. Sebagai penunjuk arah, pembimbing atau penterjemah (a signpost, guide or interpreter) yang membuat audiens dapat mengetahui dengan tepat apa yang terjadi dari laporan yang diberikannya. Di sini realitas pada dasarnya sudah didesain sedemikian rupa;

5. Sebagai forum atau kesepakatan bersama (a forum or platform), yang menjadikan media sebagai wahana diskusi dan melayani perbedaan pendapat atau feedback. Realitas di sini pada dasarnya sudah merupakan bahan perdebatan untuk sampai menjadi realitas intersubjektif;

6. Sebagai tabir atau penghalang (a screen or barrier) yang memisahkan publik dari realitas yang sebenarnya. Dalam hal ini realitas yang ada di media dinilai bisa saja menyimpang dari kenyataan yang sesungguhnya.¹¹

Peran media massa sangat besar juga mampu membawa perubahan berarti bagi kehidupan social masyarakat. Hal ini berbanding dengan fungsinya sebagaimana yang dikemukakan oleh Wilbur Schram menyatakan, komunikasi massa berfungsi sebagai decoder, interpreter dan encoder. Komunikasi massa mendecode lingkungan sekitar, mengawasi kemungkinan timbulnya bahaya, mengawasi terjadinya persetujuan dan juga efek dari hiburan. Komunikasi massa menginterpretasikan hal-hal yang di-decode sehingga dapat mengambil kebijakan terhadap efek, menjaga berlangsungnya interaksi serta membantu anggota-anggota masyarakat menikmati kehidupan. Komunikasi massa juga meng-encode pesan-pesan yang memelihara hubungan kita dengan masyarakat lain serta menyampaikan kebudayaan baru kepada anggota-anggota masyarakat. Peluang ini dimungkinkan karena komunikasi massa mempunyai kemampuan memperluas pandangan, pendengaran dalam jarak yang hampir tidak terbatas, dan dapat melipatgandakan suara dan kata-kata secara luas.

Harold Laswell dan Charles Wright. Harold Laswell adalah pakar komunikasi dan Profesor hukum di Yale mencatat ada tiga fungsi media massa yaitu pengamatan lingkungan, korelasi bagian-bagian dalam masyarakat untuk merespon lingkungan, dan penyampaian warisan masyarakat dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Selain ketiga fungsi ini, Wright menambahkan fungsi ke empat yaitu hiburan.¹³ Sementara Alexi S Tan menjelaskan fungsi komunikasi massa sebagai pemberi informasi, mendidik, mempersuasi dan menyenangkan, memuaskan kebutuhan komunikasi.¹⁴

Kesimpulannya, komunikasi massa memiliki peran yang sangat besar terhadap perubahan sosial masyarakat karena media massa memiliki fungsi sebagai pemberi informasi, mendidik dan mempengaruhi masyarakat serta hiburan yang dapat menggiring opini masyarakat sesuai dengan teori agenda setting media.

Etika dan Profesionalisme Wartawan Surat Kabar Serambi Indonesia dan Rakyat Aceh dalam Peliputan Pelanggaran Syariat Islam di Provinsi Aceh

Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 tahun 1999, wartawan memiliki kebebasan yang disebut dengan kebebasan pers, yakni kebebasan mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi. Kemerdekaan pers juga dijamin sebagai hak warga negara. Jika ada pihak yang berusaha menghalangi dan mengekang kebebasan pers maka akan dipidana penjara maksimal dua tahun atau denda maksimal Rp 500 juta, hal ini dijelaskan dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang kebebasan pers. Namun kebebasan pers itu juga dibatasi dengan kewajiban menghormati norma-norma agama, menghormati hak pribadi nara sumber, tidak menfitnah dan menghakimi serta harus menerapkan azas praduga tak bersalah.

Dalam menjalankan peran dan fungsinya seorang wartawan harus memiliki landasan moral dan etika sebagai pedoman operasional dalam menjaga kredibilitasnya dihadapan publik. Pedoman etika itu juga bertujuan untuk melahirkan informasi yang benar dan akurat sebagai wujud kemerdekaan pers bagi warga negara untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi sebagai kebutuhan hakiki dalam meningkatkan kualitas hidup. Melalui SK Dewan Pers Nomor 03 tahun 2006 telah tersusun sebuah pedoman etik wartawan dalam menjalankan tugasnya. Sebagaimana diketahui tidak selamanya pekerja media yaitu wartawan telah menerapkan kode etik jurnalistik dalam menjalankan tugasnya. Namun masih banyak juga diantara mereka yang tidak mengindahkan kode etik jurnalistik dalam melaksanakan tugas kewartawannya dalam meliput, mengolah dan menyebarkan berita.

Aceh adalah salah satu daerah yang memiliki kekhususan Penerapan Syariat Islam. Namun kasus pelanggaran Syariat Islam masih banyak terjadi di Aceh. Hal ini terlihat melalui pemberitaan yang dilakukan oleh beberapa media di Aceh. Surat Kabar Serambi Indonesia dan Rakyat Aceh adalah media cetak yang tidak pernah luput memberitakan kasus pelanggaran Syariat Islam. Beberapa wartawan media tersebut mengatakan bahwa pemberitaan terkait kasus pelanggaran Syariat Islam di Aceh dibuat sesuai dengan etika jurnalistik. Hal ini dilakukan untuk membuktikan profesionalitas para insan pers di Aceh, sehingga konstruksi berita terkait pelanggaran Syariat Islam seperti khalwat, mesum, dan maisir ditulis menggunakan standar kode etik jurnalistik dan etika komunikasi Islam.

Berikut adalah etika dan profesionalisme wartawan surat kabar Serambi Indonesia dan Rakyat Aceh dalam melakukan peliputan pelanggaran Syariat Islam di Provinsi Aceh:

1. Implementasi Etika Azas Praduga Tak Bersalah

Salah satu pendiri Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam (KWPSI) Yuswardi Mustafa mengatakan, wartawan Serambi Indonesia dan Rakyat Aceh dalam melakukan peliputan dan memberitakan berita pelanggaran Syariat Islam selalu berpedoman pada kode etik jurnalistik. Salah satu kode etik jurnalistik yang selalu diterapkan oleh wartawan Serambi Indonesia dan Rakyat Aceh adalah mengedepankan azas praduga tak bersalah.¹⁵

Noval sebagai wartawan harian Rakyat Aceh mengatakan dalam peliputan pelanggaran Syariat Islam seperti kasus mesum atau khalwat biasanya berita itu ditulis

sesuai dengan etika jurnalistik yakni mengedepankan azas praduga tak bersalah. Pelaku yang kedapatan melakukan mesum atau bahkan zina sekalipun dalam berita ditulis sebagai terduga atau menggunakan kata-kata diduga sebelum pelaku divonis oleh pengadilan.

Dalam kasus maisir atau perjudian yang terjadi di kota Lhokseumawe, para pemain judi tersebut tetap ditulis dengan azas praduga tak bersalah. Misalnya, ditulis dengan kalimat diduga telah melakukan maisir. Wartawan tidak pernah memvonis bersalah seseorang sebelum pengadilan dapat membuktikan yang bersangkutan bersalah dan divonis salah. Meskipun qanun Jinayat telah disahkan dengan ketentuan yang sudah dipahami oleh para wartawan, namun wartawan Serambi Indonesia tidak langsung memvonis pelaku telah melanggar qanun tersebut dan menda tersebut dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Azas praduga tak bersalah menjadi landasan para wartawan yang tergabung dalam organisasi pers Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Lhokseumawe dalam melakukan peliputan pelanggaran Syariat Islam di Aceh. AJI sebagai organisasi independen yang menaungi para jurnalis selalu membimbing para wartawan pemula agar dapat menjadi wartawan profesional dan beretika. Kode etik jurnalistik bagi wartawan yang bernaung dalam AJI ibarat jembatan yang harus dilalui oleh para wartawan dalam menulis berita. Artinya dalam setiap peliputan saat menjumpai nara sumber melakukan wawancara dan menulis berita harus selalu mengedepankan etika jurnalistik. Apalagi berita tersebut terkait kasus khalwat atau mesum atau pelanggaran Syariat Islam lainnya harus tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah.

Etika wartawan Surat Kabar Serambi Indonesia dan Rakyat Aceh dalam melakukan liputan pelanggaran Syariat Islam di Aceh dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah telah sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik pasal 3 yaitu Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, membeberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Sebagaimana diketahui bahwa azas praduga tak bersalah adalah “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.”

Dengan demikian dalam setiap pemberitaan terkait kasus pelanggaran Syariat Islam di Aceh maka wajib bagi setiap wartawan menerapkan azas praduga tak bersalah. Setiap pemberitaan yang sedang dalam pemeriksaan perkara pidana di dalam sidang pengadilan. Seorang pelaku baru dianggap bersalah jika yang bersangkutan telah dinyatakan terbukti bersalah dalam keputusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Wartawan Serambi Indonesia dan Rakyat Aceh baru bisa dikatakan sebagai jurnalis yang menjaga kode etik jurnalistik dalam melakukan peliputan terhadap kasus pelanggaran Syariat Islam harus benar-benar bisa menjaga perilaku. Setiap kegiatan jurnalistiknya harus sesuai dengan kode etik jurnalistik dan Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999.

Salah seorang wartawan Rakyat Aceh Mukhlis mengatakan secara garis besar, etika peliputan yang dilakukan oleh wartawan tetap merujuk pada kode etik jurnalistik, baik kode etik yang termaktub dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers maupun kode etik yang ditetapkan oleh organisasi wartawan seperti AJI dan PWI.¹⁹ Kode Etik Jurnalistik merupakan panduan bagi setiap wartawan dalam menjaga etika saat melakukan peliputan pada pelanggaran Syariat Islam. Kode etik jurnalistik tersebut telah termaktub aturan yang harus diindahkan oleh setiap wartawan.

2. Etika Akurasi Berita

Pasal 1 kode etik jurnalistik telah dijelaskan bahwa Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Kredibilitas media dimata masyarakat sangat terpengaruh dengan persoalan keakurasian berita yang ditulis oleh wartawan media tersebut. Minimnya cek dan ricek atau tabayyun yang dilakukan oleh wartawan sebuah media mengakibatkan akurasi berita tersebut menjadi sebuah persoalan. Akurasi berita juga dipengaruhi oleh kelalaian atau unsur kesengajaan yang dilakukan oleh wartawan. Harus diakui oleh wartawan tidak semua yang diucapkan oleh sumber berita itu benar, maka cek dan ricek penting dilakukan untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat. 20

Fakta dan informasi dilapangan yang didapatkan oleh wartawan memerlukan verifikasi sebagai indikasi bahwa berita tersebut akurat. Karena akurasi dapat mengindikasikan perlunya verifikasi terhadap fakta atau informasi. Seluruh informasi yang diperoleh harus diverifikasi sebelum disajikan. Wartawan Serambi Indonesia dan Rakyat Aceh telah menerapkan pasal 1 tersebut dalam konstruksi berita pelanggaran Syariat Islam. Zaki Mubarak Fotografer Serambi Indonesia mengatakan, “profesi pewarta di Indonesia dilindungi oleh undang-undang, dan juga merujuk pada pakem kode etik jurnalistik. Semua sisi pemberitaan memiliki proses redaksional yang sama termasuk untuk pemberitaan isu Syariat Islam, artinya mulai dari menghimpun informasi yang akurat, proses editing sampai menjadi bacaan yang bermanfaat bagi publik tetap merujuk pada kedua pakem itu. Serambi Indonesia salah satu media yang sudah membumi di Aceh tidak akan main-main dalam penyajian berita bernilai news apalagi menyangkut pelanggaran Syariat Islam. Wartawan Serambi Indonesia sudah dibekali wawasan peliputan yang baik dan benar, termasuk saat akan menulis tentang pelanggaran Syariat, sehingga berita yang disajikan tidak merugikan pihak-pihak tertentu.21

Kesalahan akurasi dalam sebuah berita dapat dilihat melalui misalnya seperti kelalaian wartawan dengan tidak mencantumkan sumber atau kurang dan berlebihan dalam memberi perhatian atau tekanan pada sebuah berita. Tidak hanya itu keakurasian berita juga dapat diukur melalui kesalahan eja, sehingga menilai sebuah berita yang akurasi berita bagus adalah yang tidak memiliki kesalahan ejaan baik itu sumber berita ataupun isi berita itu sendiri secara keseluruhan. Memang beberapa berita yang pernah dibaca pada harian Serambi Indonesia dan Rakyat Aceh pernah beberapa kali terjadi kesalahan ejaan, namun itu tidak terlalu fatal karena ejaan yang salah bukan pada nama atau sumber berita. Kesalahan tersebut juga sudah diperbaiki dengan berita ralat dikolom yang sama. Hal ini dilakukan tentu untuk menjaga keakurasian berita.22

Selain itu, standar akurasi sebuah berita juga tercermin melalui konsis- tensinya antara headline dengan isi berita. Tidak pernah salah menulis atau mengutip, penulisan umur, nama, tanggal, dan lokasi atau nama tempat dalam sebuah berita serta nama seseorang sesuai dengan organisasi, keahliannya dan kapasitasnya dalam pemberitaan tersebut. Wartawan Serambi Indonesia dan Rakyat Aceh telah menjaga dengan baik isi berita agar tetap terjaga akurasinya.23

Hal ini juga sesuai dengan beberapa berita yang pernah dimuat dalam harian Serambi Indonesia. Sebagai contoh berita dengan judul “Berjudi, Nelayan Ditangkap WH” konstruksi berita tersebut ditulis berdasarkan data yang akurat didapatkan dilapangan. Hal ini

dibuktikan melalui informasi yang diberikan oleh Kasatpol PP dan WH Lhokseumawe, Irsyadi kepada Serambi Indonesia pada Rabu tanggal 27 Mei 2016. Wartawan Serambi Indonesia menulis berita tersebut dengan kronologi kejadian sebenarnya sebagaimana yang diceritakan oleh narasumber. Keakuratan informasi tersebut dapat diukur melalui informasi yang langsung diterima dari narasumber utama yang terlibat langsung melakukakan penggerebekan tersebut yaitu Kasatpol PP dan WH Lhokseumawe. Selain itu wartawan juga turut langsung dalam penggerebekan tersebut untuk mengamati sendiri kronologi kejadian di lapangan.

3. Etika Pemberitaan Berimbang

Masyarakat sebagai warga negara Indonesia dalam sebagai sebuah negara demokrasi memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik dari media. Pendidikan itu dapat ditampilkan oleh media melalui sikap berimbang dalam sebuah berita. Makna sederhana dari kata berimbang adalah adil, tidak memihak dan netral, berimbang juga disebut sebagai Cover both side yang dalam terminologi jurnalistik secara sederhana berarti berimbang. Wartawan yang akan menyajikan berita wajib memegang prinsip berimbang sebagai tujuan untuk menghormati hak masyarakat memperoleh informasi yang benar bukan manipulasi pesan atau distorsi informasi.

Kepala Biro Serambi Indonesia Jafaruddin mengatakan, Pimpinan redaksi harian Serambi Indonesia selalu menekankan agar semua wartawan mematuhi kode etik jurnalistik. Wartawan Serambi Indonesia diperintahkan untuk selalu menulis berita menggunakan prinsip berimbang, tidak membuat berita fitnah, cabul, tidak akurat, mencampurkan fakta dan opini. Wartawan Serambi Indonesia harus menghargai hak privasi narasumber dan segera meralat jika berita yang sudah disiarkan itu keliru. Sehingga kadang kita temui adanya permohonan maaf dari redaksi di harian Serambi Indonesia, terkait adanya data yang keliru meskipun narasumber tidak meminta maaf. Berita yang tidak berimbang dan atau menyalahi kode etik jurnalistik tidak akan dimuat. Sehingga kadang untuk menjaga berita yang berimbang, kami harus menunggu sampai ada konfirmasi/hak jawab dari salah satu pihak dalam berita. 24

Senada dengan Jafaruddin, salah seorang wartawan Harian Rakyat Aceh Noval juga mengatakan hal yang sama. Noval menegaskan wartawan harian Rakyat Aceh selalu melakukan konfirmasi terhadap pelaku pelanggaran Syariah Islam seperti pelaku mesum yang divonis warga saat melakukan penggerebekan. Hal ini dilakukan agar pelaku dapat memberikan pernyataan serta memberikan hak privasi untuk membela diri kepada masyarakat pembaca. Konfirmasi ini dibutuhkan untuk mendapatkan data dan fakta yang berimbang dari liputan tersebut agar konstruksi berita yang ditulis dapat berimbang. 25

4. Tidak Menerima Suap

Sebagaimana dalam Pasal 6 Kode Etik Jurnalistik, menyebutkan wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Menyalahgunakan profesi yang dimaksud dalam pasal 6 ini adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum. Adapun suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi wartawan.

Ayi Jufridar mengatakan bahwa jika ada wartawan Serambi Indonesia atau Harian Rakyat Aceh dalam menjalankan tugas jurnalistiknya menerima suap dari atau pemberian dalam bentuk uang, maupun fasilitas lainnya dari pihak lain yang dapat mempengaruhi

**Darmadi, Etika dan Profesionalisme Wartawan Serambi Indonesia dan Rakyat Aceh
Dalam Peliputan Pelanggaran Syariat Islam di Provinsi Aceh**

DOI: -

<http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2>

independensinya, maka wartawan tersebut telah merusak independensinya dalam memberitakan hal-hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Praktek yang telah dilakukan oleh wartawan tersebut telah menabrak UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Apalagi dalam kasus seperti khlawat atau maisir, jika ada wartawan Serambi Indonesia dan Rakyat Aceh yang menerima suap agar berita itu tidak terbit, maka ia telah merusak independensinya sebagai wartawan profesional. Namun sepengetahuan saya, belum ada satupun kasus terkait suap menyuap terjadi pada wartawan Serambi Indonesia dan Rakyat Aceh.²⁶

Bukan hanya suap untuk menutupi kasus agar tidak diberitakan kepada masyarakat saja yang dianggap melanggar kode etik jurnalistik. Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) yang diberikan oleh perusahaan, pejabat, atau instansi lainnya kepada wartawan juga dianggap melanggar kode etik jurnalistik. AJI telah memberikan pernyataan melalui media dengan himbuan kepada seluruh pengusaha, pejabat atau lembaga tertentu di Indonesia untuk tidak memberikan THR baik dalam bentuk uang, parcell maupun paket lainnya kepada wartawan Indonesia, karena hal ini dapat melanggar kode etik jurnalistik.²⁷

AJI Kota Lhokseumawe melarang anggotanya untuk menerima sum- bangan apapun dalam bentuk THR misalnya yang diberikan oleh perusahaan atau lembaga tertentu yang dapat merusak independensinya. Selama ini dan berdasarkan evaluasi AJI pada setiap anggota, maka hal ini masih berjalan sesuai harapan, artinya sampai sejauh ini belum ada wartawan Serambi Indonesia dan Rakyat Aceh yang menggadaikan independensinya demi sebuah amplop.²⁸

Bagi wartawan Serambi Indonesia dan Rakyat Aceh yang meliput pelang- garan Syariat Islam di Aceh tentu selain mentaati kode etik jurnalistik harus mentaati juga Al quran dan hadist sebagai pedoman tertinggi dalam operasional kegiatan jurnalistik. Apalagi yang diliput adalah Syariat Allah dan yang meliput adalah wartawan Aceh dibawah payung Syariat Islam, maka proses peliputan juga harus bersyariat.²⁹

Maimun Asnawi sebagai ketua umum Persatuan Wartawan Aceh menilai, wartawan Aceh baik itu wartawan harian Serambi Indonesia maupun Rakyat Aceh yang tergabung dalam PWA adalah wartawan profesional yang tidak menerima suap. Mereka selalu mendapat pengawasan dari organisasi untuk tidak melakukan praktek suap menyuap dalam peliputan pelanggaran Syariat Islam. Jikapun ada, maka ada sanksi yang harus diterima oleh wartawan tersebut hingga pencabutan id card dan pemberhentian dengan tidak hormat dari anggota PWA atau bahkan dikeluarkan dari perusahaan tempat ia bekerja.³⁰

Susahdi sebagai kepala biro harian Rakyat Aceh juga mengakui bahwa, wartawan harian Rakyat Aceh selama bertugas meliput pemberitaan kasus pelanggaran Syariat Islam tidak pernah menerima suap dari siapa pun. Berita tersebut ditulis berdasarkan fakta dilapangan, dikonstruksi dengan landasan independensi tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Wartawan harian Rakyat Aceh selalu menjaga etika jurnalistik sebagai pedoman dalam liputan kasus seperti maisir, khalwat atau mesum. Sehingga profesionalismenya dapat terjaga dengan baik untuk sebuah berita yang akurat.³¹

Zaki Mubarak sebagai fotografer surat kabar Serambi Indonesia juga menyatakan hal yang sama. Menurut pengetahuannya, wartawan Serambi Indonesia memang diawasi dan dikontrol oleh pemimpin redaksi untuk tidak menerima suap dari siapapun. Peliputan pelanggaran Syariat Islam di Aceh selama ini yang dilakukan oleh dirinya, diakui bahwa foto yang dipublis sesuai dengan kebenaran dilapangan tanpa rekayasa teknologi.³²

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa wartawan Serambi Indonesia dan Rakyat Aceh adalah wartawan yang menjaga etika profesi. Mereka adalah wartawan yang tidak menerima suap ataupun menyuap pihak lain. Wartawan Serambi Indonesia dan Rakyat Aceh diharapkan dapat menjalankan tugas jurnalistiknya sesuai Syariat Islam. Liputan pelanggaran Syariat Islam harus dilakukan dengan prinsip jurnalistik bersyariat.

5. Etika Menjaga Privasi

Sebagaimana diketahui bahwa privasi sebagai “hak untuk dibiarkan atau hak untuk mengontrol publikasi yang tidak diinginkan tentang urusan personal seseorang”. Wartawan Serambi Indonesia telah menjaga dengan baik privasi pelanggar Syariat Islam. Karena wartawan Serambi Indonesia memiliki manajemen yang kuat untuk peliputan berita, setiap wartawan harus hati-hati menulis berita. Setiap berita yang dimuat dalam harian Serambi Indonesia tidak boleh ada yang melanggar kode etik Jurnalistik, hal ini yang selalu ditekankan oleh pimpinan redaksi Serambi Indonesia.³³

Salah satu contohnya yang terjadi pada harian Serambi Indonesia, “kami ditekankan untuk menjaga kode etik jurnalistik dalam kasus penculikan yang diduga dilakukan kelompok Din Minimi. Ketika kami hendak mempublikasi kasus penculikan tersebut, pihak orang tua korban yang diculik meminta supaya kami tidak mempublikasikan dulu berita tersebut, dengan alasan pihak orang tua korban khawatir anaknya akan dibunuh oleh kelompok tersebut. Sehingga setelah kami berkoordinasi dengan pimpinan redaksi berita tersebut dipending oleh Serambi Indonesia, meskipun sebenarnya berita ini sedang hangat ketika itu. Namun untuk menjaga hak privasi korban, akhirnya tidak diterbitkan. Selain itu ada pengawasan ketat dari redaktur yang mengedit berita tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kode etik jurnalistik adalah aturan yang selama ini mengikat wartawan Serambi Indonesia dan Rakyat Aceh dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Kehadiran Undang-undang Pers No. 40 tahun 1999 dan Undang-undang Penyiaran No. 32 tahun 2002 telah membawa banyak perubahan bagi dinamisasi kehidupan media massa di tanah air bahkan Aceh ikut merasakannya, terutama berkaitan dengan kebebasan memperoleh dan menyebarkan informasi.

6. Implementasi Etika Komunikasi Islam

Menurut Syariat Islam bahwa membangun hubungan antar manusia merupakan dasar yang paling pokok untuk melangsungkan kehidupan ini secara harmonis. Hal itu tertuang melalui kandungan ajaran Islam sendiri. Dalam membangun hubungan, maka komunikasi merupakan sarana paling mendasar yang dibutuhkan oleh umat manusia. Komunikasi merupakan perintah Allah SWT yang terdapat dalam kitab suci Al quran serta Sunnah Rasulullah Nabi Besar Muhammad SAW. Dalam berbagai kegiatan tentu tidak akan pernah terlepas dengan komunikasi. Namun cara berkomunikasi seseorang dapat mempengaruhi hasil yang diterima. Untuk membangun persepsi dan opini maka komunikasi membutuhkan metode yang tepat. Sebagaimana Al quran telah menjelaskan bahwa :

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalanNya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”. (QS : An-Nahlu : 125).

Prinsip komunikasi yang dijelaskan dalam ayat ini merupakan komunikasi hikmah dan mauizah hasanah. Yakni menyampaikan pesan dengan kata-kata yang santun dan lemah lembut serta memuliakan dan juga harus berbekas pada jiwa komunikan. Jalaluddin Rakhmat juga

menyam- paikan cara komunikasi dalam Islam dengan menghimpun enam prinsip komunikasi dalam Islam yang disebutnya dengan prinsip komunikasi dalam Al Qurān dengan jenis gaya bicara atau pembicaraan (qaulan) yang dikategorikan sebagai kaidah, prinsip, atau etika komunikasi Islam, yakni: (1) Qaulan Sadida, (2) Qaulan Balīgha, (3) Qulan Ma'rūfa, (4) Qaulan Karīma, (5) Qaulan Layinan, dan (6) Qaulan Maysura.

Hal ini juga yang menjadi pedoman para wartawan Serambi Indonesia dan Rakyat Aceh dalam melakukan peliputan pelanggaran Syariat Islam di Aceh. Mukhlis adalah wartawan Rakyat Aceh yang selalu menggunakan prinsip komunikasi dalam Islam saat melakukan peliputan. Tidak hanya berita terkait pelanggaran Syariat Islam, pada peliputan berita yang lainnya juga menggunakan prinsip komunikasi Islam dalam mewawan- carai narasumber. Komunikasi Islam efektif digunakan sebagai metode berkomunikasi dengan narasumber dalam menggali informasi tentang berbagai peristiwa yang memiliki nilai berita.

Teknik reportase sebenarnya memang harus dilakukan dengan santun dan beradab. Jika dalam meliput sebuah peristiwa seorang wartawan tidak mengindahkan norma-norma dan tatanan nilai yang ada dalam sebuah daerah, atau tidak menggunakan kalimat yang santun dalam berbicara, maka narasumber tentu akan segan memberikan informasi, atau bahkan bisa diusir dan tidak diberikan informasi yang diinginkan. Maka etika komunikasi itu sangat penting dalam sebuah reportase apalagi yang diburu adalah berita pelanggaran Syariat Islam.

Dalam sebuah reportase sangat dibutuhkan keterampilan komunikasi untuk mewawancarai narasumber. Seorang wartawan juga harus mampu memilih dan memilah narasumber yang tepat untuk dijadikan sebagai sumber berita. Wawancara itu tentu akan berlangsung dengan baik, jika wartawan adalah wartawan profesional yang mengedepankan etika jurnalistik serta memiliki karakter yang baik dengan menggunakan etika komunikasi Islam. Salah satu etika yang harus dimiliki dalam melakukan wawancara adalah menghargai narasumber dan membuat janji. Membuat janji dengan narasumber itu penting. Karena ada beberapa narasumber yang enggan melakukan wawancara langsung tanpa membuat janji.

Wawancara sangat penting dalam dunia jurnalistik. Wawancara merupa- kan proses pencarian data berupa pendapat, pandangan dan pengamatan seseorang yang akan digunakan sebagai salah satu bahan penulisan karya jurnalistik. Wawancara akan berlangsung dengan baik jika antara wartawan dengan narasumber itu memiliki hubungan yang baik. Mem- bangun atau menjaga hubungan baik dengan narasumber itu sangat penting untuk kemudian hari. Banyak narasumber yang kecewa dan enggan bertemu repoter tertentu karena ada diantara reporter yang mungkin memiliki gaya komunikasi yang tidak disukai oleh narasumber. Maka etika dalam berkomunikasi itu penting dijaga untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan secara mudah.

Wartawan surat kabar Serambi Indonesia sebenarnya adalah wartawan yang sudah sangat paham dengan etika dalam reportase. Kami selalu menjaga hubungan harmonis dengan narasumber yang sudah dikenal. Namun jika mereka adalah narasumber yang belum dikenal, maka tentu akan menggunakan cara yang lembut dan santun untuk melakukan wawancara. Kami tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang kotor, atau membentak narasumber, bahkan tidak pernah berdebat dengan narasumber, bagi kami narasumber ibarat air yang selalu dibutuhkan saat haus. Jika air itu tidak ditampung dengan baik dalam gelas, maka dia akan tumpah dan tidak bisa diminum. Begitu juga dengan narasumber yang harus diperlakukan dengan baik, karena dalam dirinya terdapat informasi yang dibutuhkan oleh wartawan untuk sebuah berita.

Peliputan terkait dengan pelanggaran Syariat Islam memang memiliki tantangan tersendiri. Biasanya untuk mendapatkan berita yang berimbang, wartawan harus menjumpai pelaku pelanggaran Syariat Islam itu. Dalam kondisi demikian, tentu saja pelaku sedang dalam keadaan yang serba salah, maka wartawan harus mampu menggiring pelaku untuk mau diwawancarai. Saat wawancara berlangsung, maka etika komunikasi Islam menjadi andalan dalam setiap kalimat yang dikeluarkan agar para pelaku tidak tersinggung dan mau memberikan pernyataan terkait dengan kasus yang menimpa dirinya. Intinya, etika komunikasi Islam memang efektif dalam setiap wawancara yang dilakukan oleh wartawan.

Dengan demikian dapat disimpulkan, wartawan Surat Kabar Serambi Indonesia dan Rakyat Aceh dalam melakukan peliputan pelanggaran Syariat Islam, menggunakan Etika komunikasi Islam. Prinsip komunikasi dalam Al-Quran itu menjadi pedoman wartawan dalam melakukan wawancara dengan narasumber agar mudah dalam mendapatkan informasi terkait peristiwa yang sedang diburu. Etika komunikasi Islam efektif memberikan dampak yang baik terhadap keberlangsungan wawancara yang dilakukan oleh wartawan Serambi Indonesia dan Rakyat Aceh untuk mengumpulkan data dalam reportase pelanggaran Syariat Islam di Aceh.

7. Prinsip Jurnalisme Dakwah

Jurnalisme dakwah adalah prinsip jurnalis Islami yang mengusung dan menerapkan visi dan misi Islam dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Jurnalistik dakwah adalah menyampaikan pesan-pesan dakwah melalui tulisan atau disebut dengan dakwah bil qalam. Ketua MPU Kota Lhokseumawe mengatakan, wartawan muslim adalah sosok juru dakwah (da'i) yang menyampaikan pesan dakwah melalui kegiatan jurnalistik yang terikat dengan kode etik jurnalistik, nilai-nilai, norma, dan etika Islam dalam meliput, menulis, dan menyebarluaskan berita. Yang terpenting adalah wartawan tersebut harus bekerja sesuai aturan Syariat Islam.

Sebagaimana diketahui bahwa jurnalis Islam adalah juru dakwah yang menyampaikan pesan-pesan ilahiyah dan mengedepankan kebenaran bukan kebohongan atau menyebar fitnah, namun melalui berita mereka memiliki ekspektasi efek pemberitaan pada kebaikn bukan keburukan. Wartawan Serambi Indonesia dan Rakyat Aceh adalah wartawan yang memiliki prinsip jurnalisme dakwah. Sebagai wartawan yang bertugas dalam wilayah penerapan Syariat Islam maka sudah seharusnya memiliki nilai-nilai Islami dalam setiap kegiatannya termasuk peliputan pelanggaran Syariat Islam. Kasus pelanggaran Syariat Islam yang diberitakan sebagai konsumsi masyarakat dikonstruksi dengan baik sebagai sarana dakwah agar pelanggaran tersebut tidak terjadi lagi kepada masyarakat lainnya.

Dapat disimpulkan bahwa wartawan Serambi Indonesia dan Rakyat Aceh yang memiliki prinsip Jurnalisme Dakwah adalah mereka yang melakukan proses meliput, mengolah, dan menyebarkan berbagai peristiwa yang menyangkut umat Islam dan memperjuangkan nilai-nilai Islam. Dalam proses pembuatan berita juga dilandasi dengan muatan prinsip komunikasi Islam. Artinya tidak ada berita yang memiliki nilai kebohongan, mencaci, dan menebar fitnah. Berita yang dimuat adalah berita yang memiliki nilai akurasi dan independensi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa etika wartawan surat kabar Serambi Indonesia dan Rakyat Aceh dalam peliputan pelanggaran Syariat Islam di Provinsi Aceh dapat dilihat melalui implementasi kode etik jurnalistik secara maksimal. Wartawan Serambi Indonesia dan Rakyat Aceh

mengimplemen- tasikan azas praduga tak bersalah, mengedepankan akurasi berita, mengu- payakan setiap pemberitaan dapat berimbang agar berita pelanggaran Syariat Islam tersebut bisa bersifat objektif. Wartawan Serambi Indonesia dan Rakyat Aceh tidak menerima suap, menjaga hak privasi pelaku dan korban. Etika tersebut di atas telah disebut dalam kode etik jurnalistik Dewan Pers. Selain itu, wartawan Serambi Indonesia dan Rakyat Aceh juga mengim- plementasikan etika komunikasi Islam dengan mengindahkan prinsip-prinsip komunikasi dalam Al quran serta menggunakan prinsip jurnalisme dakwah sehingga pemberitaan pelanggaran Syariat Islam dapat dikonstruksi tidak hanya sesuai bimbingan etika jurnalistik namun juga relevan dengan Syariat Islam.[*]

Bibliografi:

- Cangara, Hafied, Pengantar Ilmu Komunikasi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000)
Denis McQuail, Mass Communication Theory (California: Sage Publication, 1994)
Liliwari, Alo, Komunikasi Serba Ada Serba Makna (Jakarta: Kencana, 2011) Morissan, Teori Komunikasi Individu dan Massa (Jakarta: Kharisma Putra Utara, 2014)
Mulyana, Deddy, Arifin, Anwar, Cangara, Hafied, Ilmu Komunikasi Sekarang dan Tantangan Masa Depan (Jakarta: Kencana, 2013)
Nurudin, Pengantar Komunikasi Massa (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) Uchjana Efendy, Onong, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013)
Warner J. Severin dan James W. Tankard, Teori Komunikasi (Jakarta: Kencana, 2009)
Wiryanto, Teori Komunikasi Massa (Jakarta: Grasindo, 2000)